



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 188/Kep.2421-KUM/2023

TENTANG

TIM PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa proses perumusan kebijakan daerah yang dituangkan dalam produk hukum daerah harus implementatif dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dibutuhkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional, jujur, adil, memiliki keahlian, pengetahuan dan berkinerja tinggi sehingga dikemudian hari akan meminimalisir timbulnya permasalahan hukum;
- b. bahwa dalam penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 188/Kep. 1188-Kum/2021, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan keanggotaan Tim sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1360);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 8);

10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 066 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menerima, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa seluruh data sekunder;
 - b. merumuskan rancangan produk hukum daerah;
 - c. menyempurnakan rancangan produk hukum daerah;
 - d. merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah;
 - e. merumuskan dan menyempurnakan tanggapan rancangan produk hukum daerah;
 - f. merumuskan kajian atau evaluasi rancangan produk hukum daerah;
 - g. memfasilitasi dan mengoordinasikan penyusunan produk hukum daerah;
 - h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan tentang penyusunan produk hukum daerah dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan produk hukum daerah;
 - i. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait; dan
 - j. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 188/Kep. 1188-Kum/2021 tentang Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Oktober 2023
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
TENTANG
TIM PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

SUSUNAN TIM PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. & JABATAN
1.	Yayan Ahyana, SH NIP. 19700701 201001 1 003	Penata Tingkat I, III/d Ketua Tim Perundang-Undangan
2.	Dodi Iskandar, SH NIP. 19800211 201001 1 005	Penata, III/c Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
3.	Vetty Rut Mawar, SH NIP. 19830608 201001 2 004	Penata, III/c Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
4.	Wina Trusiyana, SH, MH NIP. 19750619 201411 2 002	Penata, III/c Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
5.	Wisnu Rahadian, SH NIP. 19831223 201503 1 001	Penata Muda Tingkat I, III/b Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
6.	Kartiyah, SH NIP. 19851225 201503 2 002	Penata Muda Tingkat I, III/b Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
7.	Ramadhiany Jasmine Noor Husna, SH NIP. 19940221 202012 2 014	Penata Muda, III/a Perancang Peraturan Perundang-undangan
8.	Abdul Aziz, SH NIP. 19850130 202012 1 002	Penata Muda, III/a Analisis Produk Hukum

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LURMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002